

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 021/HK.01.01/K/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada tanggal 08 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Pelalawan sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pelalawan
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua,



MUBRUR

Lampiran Surat

Nomor : 021/HK.01.01/K/08/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN

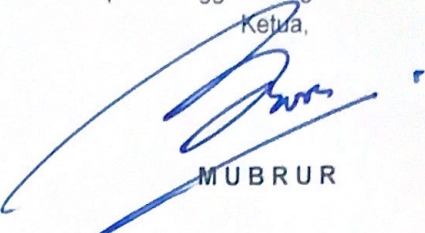
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Mubrrur,S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pengarah
2.	Nanang Wartono, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pengarah
3.	Kamal Ruzaman, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pengarah
4.	Bustami,S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pengarah
5.	Khaidir, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Kamal Ruzaman, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7.	Yusmuhardi, SP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Dede Syamputra, SE	Staf Bagian PHL	Ketua
9.	Sri Melati, S.Si	Staf Bagian SDM	Wakil Ketua I
10.	T. Heri Syafrizal	BPP	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Cynthia Desmara, SH	Staf Bagian HPPPS	Sekretaris
12.	Shaki Ardiansyah, SH	Staf Bagian PPPS	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
13.	M. Thabri, M.Si	Staf Bagian PPPS	Anggota
14.	Jamalia, S.IP	Staf Bagian PPPS	Anggota
15.	Roni Romodhan, S.Kom. I	Staf Bagian PHL	Anggota
16.	Yusroadi, SH	Staf Bagian PHL	Anggota
17.	Firdaus, SH	Staf Bagian HHDI	Anggota
18.	Rida Nur Kisawan, S.Kom	Staf Bagian HHDI	Anggota

19.	Ardi Amsyar, S.I.Kom	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
20.	Asmawati, S.Ag	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
21.	Sakina Sumbari, SE	Staf Bagian Keuangan	Anggota
22.	Miftah Khaina, ST	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Pangkalai Kerinci
pada tanggal 08 Agustus 2022

Ketua,



MUBRUR

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip